



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR :13/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 huruf a dan huruf b Undang – Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi: Merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon

dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun

- 3 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

- 4 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

- 5 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 13 Tahun 2017, Nomor: 140/PP.01.3-SPj/3209/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018
2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 52/PK.01.1-BA/3209/IX/2017 tentang
Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan
Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon
Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

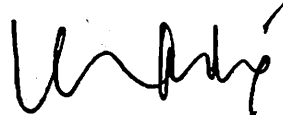
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON



SAEFUDDIN JAZULI

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 13/PP.02.3-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017
TANGGAL : 20 September 2017
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM,
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIREBON TAHUN 2018

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 disusun untuk melaksanakan Pasal 11 huruf a dan huruf b. Undang-Undang – Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi: merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan dan program.

KPU Kabupaten Cirebon menyusun penjabaran tahapan terhadap Program dan Kegiatan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program dan tahapan dapat terencana dengan baik.

Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

a. tahapan persiapan;

b. tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran;

diuraikan dalam kegiatan:

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Cirebon;
- c. Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
- d. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat;
- e. Penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi.

2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diuraikan dalam kegiatan:

- a. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan,

diuraikan dalam kegiatan:

- a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
- b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis, dan Keputusan.

Pedoman Teknis yang perlu disusun, meliputi :

- 1) Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
- 3) Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Sekretariat PPK dan PPS;
- 4) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- 5) Pedoman Teknis Pencalonan;

- 6) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- 7) Pedoman Teknis Kampanye;
- 8) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;
- 9) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan;
- 10) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan
- 11) Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai:

1. Keputusan Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan;
3. Keputusan Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dan Sebarannya;
4. Keputusan Penetapan Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Pencalonan Partai Politik;
5. Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon;
6. Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
7. Keputusan Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye;
8. Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal Dana Kampanye;
9. Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara; dan
10. Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU, Kebutuhan Penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.

Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, diuraikan dalam kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan sebagai bagian dan upaya peningkatan kualitas pemilihan. Salah satu upaya dilaksanakan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Pelaksanaan pemilihan sebelumnya layanan terhadap disabilitas dipandang masih pada taraf formil, sehingga belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Strategi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis secara umum akan dilaksanakan secara proporsional dalam memberikan pelayanan bagi peserta dan terutama bagi Pemilih termasuk pemilih disabilitas.

Sosialisasi diuraikan pada setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Peresmian Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan bentuk alat peraga sosialisasi. Secara khusus sosialisasi bagi pemilih disabilitas dengan mengutamakan pemanfaatan media Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS diatur dan dirancang agar dalam pelaksanaannya memungkinkan PPK dapat diikutsertakan dan terlibat secara aktif dalam proses Pembentukan PPS. Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perekrutan

penyelenggara *Ad-Hoc*, dengan efektif dan efisien. Demikian juga dengan pembentukan KPPS yang dapat dibantu oleh PPS.

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi Tugas, Fungsi, dan Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih di tingkat PPK dan PPS, Verifikasi Faktual Calon Perseorangan oleh PPS, Kampanye, Logistik, Pemungutan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS, Bimtek Penyelesaian Perselisihan Pemilihan (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga penyelesaian sengketa lainnya). Secara khusus KPU Kabupaten Cirebon menyelenggarakan Bimbingan Teknis penyelenggaraan dalam melayani pemilih disabilitas.

Pelayanan terhadap pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai PKPU dalam waktu yang cukup yaitu tanggal 27 September 2017 sampai dengan 21 Juli 2018 dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Penerimaan berkas pendaftaran pemantau, Penelitian berkas pemantau, Penetapan akreditasi pemantau, Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Tanda Pengenal, Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing.

Penjabaran Tahapan Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) meliputi: Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi dari KPU RI kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Cirebon, dan Pengumuman Hasil Analisis DP4.

Kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi: Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian

kepada PPS, Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A, Mencetak data pemilih Model A, Menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS.

Pemutakhiran data pemilih meliputi: Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS, Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS, Perbaikan DPS, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT, Penyampaian DPT kepada PPS, Pengumuman DPT oleh PPS. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb, Rekapitulasi DPTb tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPTb oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTb tingkat kecamatan, Rekapitulasi dan penetapan DPTb tingkat Kabupaten, Penyampaian DPTb kepada PPS, Pengumuman DPTb oleh PPS.

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada setiap uraian kegiatan, meliputi penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran Tahapan Kampanye meliputi: Penetapan Jadwal Kampanye, penyusunan desain bahan dan alat peraga kampanye,

Pembuatan, Pemasangan, Penyebaran bahan dan alat peraga, iklan kampanye dan pelaksanaan debat calon.

Penjabaran Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye meliputi: bimtek penyusunan Laporan Dana Kampanye, penetapan besaran belanja dana kampanye dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyerahan Audit Dana Kampanye.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi: penetapan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, serta Standar Operasional Prosedur Pendistribusian.

Penjabaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan Pasangan Calon terpilih dilaksanakan dalam bentuk penyusunan SOP setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan PHP.

Penjabaran Tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan dalam Standar Operasional Prosedur Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

- a. Bagi penyelenggara sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Bagi peserta dan masyarakat sebagai informasi dan pendidikan politik tentang rangkaian kegiatan pemilihan.

2. Tujuan disusunnya Pedoman teknis ini adalah:

- a. Bagi penyelenggara sebagai pedoman untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap Tahapan Program dan Jadwal dapat terlaksana tepat waktu;

- b. Bagi peserta dan masyarakat dapat mengetahui Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan.

C. Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Uraian Tahapan Program dan Jadwal; dan
3. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cirebon untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cirebon secara langsung dan demokratis pada Tahun 2018.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukrela atas dasar kesaaam kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cirebon, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II
Tahapan, Program, dan Jadwal

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
	a. Penyusunan RKB		27 September 2017
	b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NPHD		27 September 2017
	a. Registrasi anggaran hibah ke Kemenkeu	22 Juli 2017	27 September 2017
	b. Revisi DIPA (memasukan anggaran hibah ke DIPA)	22 Juli 2017	30 Oktober 2017
	c. Revisi RKB	Oktober 2017	Juli 2018
3.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	1) SOSIALISASI		
	a. Sosialisasi Tahapan Pemilihan	25 September 2017	23 Juni 2018
	b. Sosialisasi Pembentukan PPK, PPS	25 September 2017	11 Oktober 2017
	c. Peresmian Pemilihan	17 November 2017	22 November 2017
	d. Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan	1 Oktober 2017	21 November 2017
	e. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	1 Desember 2017	23 Juni 2018
	f. Sosialisasi Pendaftaran calon	1 Desember 2017	7 Januari 2018
	g. Sosialisasi Calon Tetap	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	h. Sosialisasi Kampanye	15 Januari 2018	23 Juni 2018
	i. Sosialisasi P2S	15 November 2017	26 Juni 2018
	j. Sosialisasi Rekapitulasi P2S	15 April 2018	26 Juni 2018
	k. Sosialisasi sengketa pemilihan	15 November 2017	26 Juli 2018

	2) BIMBINGAN TEKNIS		
	a. Bimtek Tupoksi Penyelenggara	6 November 2017	10 Juni 2018
	b. Bimtek Pengelolaan Keuangan	27 September 2017	27 Agustus 2018
	c. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih	5 Desember 2017	24 Juni 2018
	d. Bimtek Verifikasi Calon	1 November 2017	27 Januari 2018
	e. Bimtek Kampanye, pelaporan dan audit dana kampanye	5 Desember 2017	11 Februari 2018
	f. Bimtek Logistik	13 November 2017	24 Juni 2018
	g. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara	13 Februari 2018	24 Juni 2018
	h. Bimtek Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara	13 Februari 2018	24 Juni 2018
	i. Bimtek Disabilitas	13 November 2017	24 Juni 2018
	j. Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum	2 Januari 2018	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	Pembentukan PPK		
	1) Pengumuman pendaftaran anggota PPK	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
	2) Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK	13 Oktober 2017	16 Oktober 2017
	3) Penelitian administrasi calon anggota PPK	13 Oktober 2017	18 Oktober 2017
	4) Pengumuman hasil penelitian administrasi	19 Oktober 2017	19 Oktober 2017
	5) Seleksi tertulis calon anggota PPK	21 Oktober 2017	21 Oktober 2017
	6) Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK	21 Oktober 2017	22 Oktober 2017
	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017
	8) Wawancara calon anggota PPK	25 Oktober 2017	27 Oktober 2017
	9) Pleno penetapan calon anggota PPK Terpilih	28 Oktober 2017	29 Oktober 2017
	10) Pengumuman calon anggota PPK Terpilih	30 Oktober 2017	30 Oktober 2017
	11) Peresmian anggota PPK	2 November 2017	3 November 2017

	Pembentukan PPS		
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
	2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	13 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	3) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten	13 Oktober 2017	20 Oktober 2017
	4) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten	24 Oktober 2017	25 Oktober 2017
	5) Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten	27 Oktober 2017	8 November 2017
	6) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten	9 November 2017	9 November 2017
	7) Pengambilan Sumpah/Janji anggota PPS	10 November 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	1) Pengumuman Pendaftaran Pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	2) Penerimaan berkas pendaftaran pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	3) Penelitian berkas pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	4) Penetapan akreditasi pemantau	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	5) Penyerahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenalan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	b. Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan	1 Juli 2018	31 Juli 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	5 Desember 2017	25 Desember 2017

	d. Penyiampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	1) Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A	30 Desember 2017	10 Januari 2018
	2) Mencetak data pemilih Model A	11 Januari 2018	17 Januari 2018
	3) Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS	18 Januari 2018	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampiannya kepada KPU Kabupaten	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyiampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018

	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya	11 April 2018	12 April 2018
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten	11 April 2018	12 April 2018
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT) :		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	14) Pelayanan DPPh	22 April 2018	24 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan;	10 September 2017	10 September 2017
	1) Penetapan Keputusan dukungan minimal	10 September 2017	10 September 2017
	c. Penetapan Pesyaratan	10 September 2017	10 September 2017

	Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik		
	d. Pengumuman syarat minimal dukungan calon peseorangan	9 November 2017	22 November 2017
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	25 November 2017	29 November 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 November 2017	8 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Desember 2017	11 Desember 2017
	h. Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018

	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU Kabupaten	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018

	1) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Cirebon ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat atau Panwas Kabupaten Cirebon	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Penetapan Jadwal dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum	12 Februari 2018	13 Februari 2018
	b. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan	15 Februari 2018	23 Juni 2018

	alat peraga, dan/atau kegiatan lain		
	c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	1) Debat Pertama	26 Maret 2018	27 Maret 2018
	2) Debat Kedua	20 Juni 2018	21 Juni 2018
	d. Kampanye melalui media massa dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPDSK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		

	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	28 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		

	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

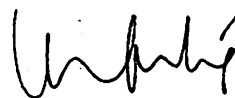
BAB III

PENUTUP

1. KPU Kabupaten Cirebon membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal sesuai peraturan perundangan;
2. Kelompok Kerja menyusun Standar Operasional Prosedur setiap pelaksanaan Kegiatan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON



SAEFUDDIN JAZULI